

**Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Serta
Kontribusinya pada Penerimaan Pajak Studi Kasus KPP Pratama Jakarta
Pancoran Tahun 2018-2020**

Ratih Juwita¹, Salsabila Rahima Dewani²

¹Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi (ratih_j@staff.gunadarma.ac.id)

²Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi (salsabiladewani@student.gunadarma.ac.id)

Histori Artikel:

Pengajuan: 05 Februari 2022

Revisi : 07 Juli 2022

Diterima: 08 Juli 2022

Keywords:

Compliance of Taxpayers,
Individual Taxpayers, Tax
Revenues.

Abstract

The purpose of this study is to determine the level of compliance of individual taxpayers (WP OP) and to find out how big their contribution is to the tax revenue of the KPP Pratama Jakarta Pancoran case study in 2018-2020. This research uses descriptive quantitative and qualitative descriptive analysis methods. The results of this study indicate that the level of compliance of Individual Taxpayers (WP OP) Employees and Non-Employees at KPP Pratama Jakarta Pancoran is still relatively low. This condition is supported by the fluctuating ratio of individual taxpayers' annual tax returns (WP OP) for employees and non-employees due to the fact that there are still many taxpayers who do not understand the procedures for filling and calculating the annual tax return. In addition, the level of compliance of Individual Taxpayers (WP OP) Employees and Non-employees has a positive contribution to tax revenue at KPP Pratama Jakarta Pancoran. This shows that the more compliant Individual Taxpayers (WP OP) Employees and Non-Employees in the KPP Pratama Jakarta Pancoran in reporting the Annual SPT have a big impact on tax revenues for the local KPP.

Citation: Juwita, R., & Dewani, S. R. (2022). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Serta Kontribusinya pada Penerimaan Pajak Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Pancoran Tahun 2018-2020. *Jurnal of Financial and Tax*, 2(1), 48-60.

Abstraksi

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) serta mengetahui seberapa besar kontribusinya pada penerimaan pajak studi kasus KPP Pratama Jakarta Pancoran tahun 2018-2020. penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Pegawai dan Non

Kata Kunci:

Kepatuhan Wajib Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi, Penerimaan Pajak.

Penulis Korespondensi:

Radina Modjaningrat.

Telpon/HP : 0817-5004434

Email : radina.ngajar@gmail.com

JEL Classification: H22, H23

Pegawai di KPP Pratama Jakarta Pancoran masih tergolong rendah. Kondisi tersebut didukung dengan rasio penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Pegawai dan Non Pegawai yang bersifat fluktuatif yang dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang kurang memahami tata cara pengisian serta perhitungan dalam pelaporan SPT Tahunan. Selain itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Pegawai dan Non pegawai memiliki kontribusi positif terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Pancoran. Hal ini menunjukkan semakin patuhnya Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Pegawai dan Non Pegawai di lingkungan KPP Pratama Jakarta Pancoran dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan besar dampaknya pada penerimaan pajak bagi KPP setempat.

PENDAHULUAN

KPP Pratama Jakarta Pancoran dengan kode KPP 061 dan wilayah kerja di Kecamatan Pancoran merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I. KPP Pratama merupakan unsur pelaksana atau instansi vertikal di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dengan tugas pokok melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak. Maka dari itu, KPP Pratama penting untuk menganalisis perkembangan tingkat kepatuhan wajib pajak pada setiap periodenya.



Gambar 1: Grafik Target dan Realisasi Kepatuhan SPT 2013-2018

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2019

Dilansir dari Gambar 1, dalam 3 tahun terakhir (2018) hasil dari realisasi kepatuhan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) ternyata tidak mencapai target. Hal tersebut berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, terutama pada tahun 2016 dimana realisasi kepatuhan SPT melambung tinggi sebesar 41% dari target yang sudah ditetapkan. Menurunnya tingkat kepatuhan pada tahun 2018 tidak menutup kemungkinan dapat terus terjadi hingga sekarang ini dikarenakan adanya beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu, (a) Pemahaman terhadap sistem Self Assessment, (b) Kualitas pelayanan, (c) Tingkat pendidikan, (d) Tingkat penghasilan, (e) Persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan, dan (f) Upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikatakan sering mengalami perubahan, akan tetapi hal tersebut tidak merubah ciri dan corak sistem pemungutan pajak yang berlaku, yaitu sistem self assessment. Dimana sistem ini memiliki arti seorang Wajib Pajak (WP) diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Wajib Pajak (WP) memiliki kewajiban untuk melaporkan jumlah pajak yang dihitung dan yang dibayarkan secara teratur. Dengan adanya sistem self assessment ini, diharapkan dapat membantu pelaksanaan administrasi perpajakan yang lebih baik dan terstruktur. Sistem self assessment ini merujuk pada peran aktif masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dan dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran serta kepatuhan yang tinggi dari setiap Wajib Pajak (WP) menjadi faktor terpenting dalam pelaksanaan sistem self assessment ini.

Kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung dari sistem self assessment. Secara umum terdapat dua kewajiban perpajakan yang wajib dipenuhi oleh wajib pajak berdasarkan self assessment, yaitu (a) mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), (b) membayar dan melaporkan pajak penghasilan serta pajak lainnya. Kepemilikan NPWP merupakan suatu kewajiban bagi setiap wajib pajak apabila telah memenuhi syarat subjektif dan objektif berdasarkan ketentuan perundang-undangan dalam memperoleh NPWP. Sementara itu indikator kepatuhan menurut Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:139) adalah (a) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri (b) Kepatuhan untuk menyeteror kembali SPT (c)

Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang (d) Kepatuhan dalam membayar tunggakan.

Pemungutan pajak di Indonesia yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A menyebutkan bahwa pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh Undang-Undang. Pemungutan pajak juga merupakan suatu kesepakatan antara pemerintah dengan rakyat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini sekaligus menjadi landasan hukum bagi peraturan-peraturan di bidang perpajakan untuk melakukan pemungutan pajak di Indonesia. Selain itu, pemungutan pajak juga merupakan suatu perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dan analisis deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pancoran. Jenis data penelitian yaitu Data Kuantitatif dan Data Kualitatif dan sumber data penelitian yaitu Data Primer. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan studi Pustaka dimana penulis mengumpulkan dan mempelajari berbagai konsep dasar untuk memperoleh gambaran yang jelas secara teoritis mengenai pokok masalah yang akan diteliti dengan cara mencari dan mengenali dari sumber – sumber pustaka yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Dan dokumentasi berupa data seperti latar belakang KPP Pratama Jakarta Pancoran, Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang terdaftar periode 2018-2020, serta data penyampaian SPT Tahunan Pajak periode 2018-2020.

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, yaitu analisis yang menggunakan rumus-rumus statistik yang disesuaikan judul dengan rumusan masalah, untuk perhitungan angka-angka dalam rangka menganalisis data yang diperoleh (Sunyoto, 2016). Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase tingkat kepatuhan wajib pajak adalah:

Persentase Kepatuhan:

$$\frac{\text{Jumlah WP OP Lapor SPT Tahunan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah WP OP Terdaftar}} \times 100\%$$

Sumber : //eprints.uny.ac.id/

Persentase kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan PPh diidentifikasi dengan pedoman konversi absolut skala lima.

Tabel 1. Klasifikasi Rasio Perhitungan Kepatuhan

No.	Klasifikasi rasio	Hasil Golongan
1.	0-54%	Rendah
2.	55-64%	Kurang
3.	65-79%	Cukup
4.	80-89%	Tinggi
5.	90-100%	Sangat Tinggi

Sumber : <https://www.pajak.go.id/>

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Pancoran dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 dengan kriteria Tipe A yang pada saat itu bernama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Mampang. Namun, dengan perkembangan tugas yang semakin bertambah seiring meningkat dan meluasnya potensi ekonomi Kecamatan mampang dan Pancoran, dalam reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak tahun 2002, maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Mampang menjadi dua, yaitu satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan nama tetap dan satu menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Pancoran.

Tabel 2. Wilayah Kerja KPP Pratama Jakarta Pancoran

No	Kelurahan	Luas	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi					
			2018		2019		2020	
			Pegawai	Non	Pegawai	Non	Pegawai	Non
1.	Kalibata	2,29 Km2	18.114	3.417	18.988	3.613	19.559	3.946
2.	Rawajati	1,44 Km2	8.279	1.310	8.700	1.440	8.997	1.611
3.	Duren Tiga	1,92 Km2	11.908	2.038	12.550	2.205	12.981	2.452
4.	Pancoran	1,22 Km2	6.972	1.214	7.408	1.295	7.793	1.461
5.	Pengadegan	0,94 Km2	8.560	1.623	8.992	1.713	9.320	1.873
6.	Cikoko	0,72 Km2	4.824	781	5.094	844	5.208	920
Total		8,53 km2	58.657	10.383	61.732	11.110	63.858	12.263

Sumber: KPP Pratama Jakarta Pancoran

Hasil penelitian yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pancoran adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Data Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Terdaftar Tahun 2018-2020

Keterangan	Tahun		
	2018	2019	2022
Pegawai	62.894	65.925	68.372
Non Pegawai	26.962	27.688	31.028
Total	89.856	93.613	99.400

Sumber: KPP Pratama Jakarta Pancoran

Pada Tabel 3. berisikan Data Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Pegawai maupun Non pegawai yang terdaftar pada tahun 2018-2020. Total WP OP terdaftar pada tahun 2018 sebesar 89.856, WP OP terdaftar pada tahun 2019 sebesar 93.613, dan WP OP terdaftar pada tahun 2020 sebesar 99.400. Dapat terlihat bahwa total jumlah WP OP terus bertambah setiap tahunnya. Untuk WP OP Pegawai dari tahun 2018 ke 2019 naik sebesar 4%, kemudian dari tahun 2019 ke 2020 naik sebesar 3%. Sedangkan untuk WP OP Non Pegawai dari tahun 2018 ke 2019 naik sebesar 2%, kemudian dari tahun 2019 ke 2020 naik sebesar 12%. Dan apabila dihitung secara keseluruhan yaitu untuk WP OP Pegawai dan Non Pegawai maka dari tahun 2018 ke 2019 mengalami kenaikan sebesar 4%, kemudian dari tahun 2019 ke 2020 mengalami kenaikan sebesar 6%.

Tabel 4. Data Pelaporan SPT Tahunan Tahun 2018-2020

Keterangan	Jenis Formulir SPT	Tahun		
		2018	2019	2020
Pegawai	Formulir SPT Tahunan PPh OP 1770S	12.477	14.228	14.001
	Formulir SPT Tahunan PPh OP 1770SS	6.304	6.286	4.998
Non Pegawai	Formulir SPT Tahunan PPh OP 1770	1.580	1.976	1.372
Total		20.361	22.490	20.371

Sumber: KPP Pratama Jakarta Pancoran

Pada Tabel 4. berisikan Data Pelaporan SPT Tahunan tahun 2018-2020 pada KPP Pratama Jakarta Pancoran. Pada Tabel tersebut terbagi menjadi 3 jenis Formulir SPT, untuk

WP OP Pegawai terdapat 2 jenis Formulir SPT yaitu Formulir SPT Tahunan PPh OP 1770S artinya yang memiliki gaji per tahun lebih besar atau sama dengan Rp 60 juta, sedangkan Formulir SPT Tahunan PPh OP 1770SS artinya yang memiliki gaji per tahun lebih kecil atau sama dengan Rp 60 juta. Sedangkan untuk WP OP Non Pegawai menggunakan jenis Formulir SPT Tahunan PPh OP 1770. Total Pelaporan SPT Tahunan baik WP OP Pegawai maupun Non Pegawai pada tahun 2018 adalah sebesar 20.361, pada tahun 2019 sebesar 22.490, dan pada tahun 2020 sebesar 20.371. Apabila dilihat secara garis besar mengalami kenaikan pada tahun 2018-2019, namun pada tahun berikutnya yaitu 2019-2020 data pelaporan SPT Tahunan mengalami penurunan. Untuk WP OP Pegawai dengan jenis Formulir SPT Tahunan PPh OP 1770S dari tahun 2018-2019 meningkat sebesar 14%, dari tahun 2019-2020 mengalami penurunan sebesar 1%. Sedangkan untuk jenis Formulir SPT Tahunan PPh OP 1770SS dari tahun 2018-2019 menurun sebesar 0,2%, dari tahun 2019-2020 juga mengalami penurunan yang cukup besar yaitu 20%. Dan untuk WP OP Non Pegawai dengan jenis Formulir SPT Tahunan PPh OP 1770 pada tahun 2018-2019 meningkat sebesar 25%, dari tahun 2019-2020 mengalami penurunan sebesar 30%. Apabila dihitung secara keseluruhan yaitu WP OP Pegawai dan Non pegawai maka pada tahun 2018-2019 Data pelaporan SPT Tahunan mengalami peningkatan sebesar 10%, namun tahun 2019-2020 mengalami penurunan sebesar 9%.

Tabel 5. Persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dalam pelaporan SPT Tahunan tahun pajak 2018-2020

N o.	Keterangan	Jenis Formulir SPT	2018	2019	2020	Rata-rata tingkat persentase kepatuhan	Keterangan
1.	Pegawai	Formulir SPT Tahunan PPh OP 1770S	19.84%	21.59%	20.48%	20.64%	Rendah
2.		Formulir SPT Tahunan PPh OP 1770SS	10.03%	9.54%	7.32%	8.97%	Rendah
3.	Non Pegawai	Formulir SPT Tahunan PPh OP 1770	0.59%	7.14%	4.43%	4.06%	Rendah

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan Tabel 5. diatas dari tahun 2018-2020 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Pegawai yang menggunakan Formulir SPT Tahunan PPh OP 1770S memiliki rata-rata tingkat persentase kepatuhan sebesar 20.64% sementara Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Pegawai yang menggunakan Formulir SPT Tahunan PPh OP 1770SS memiliki rata-rata tingkat persentase kepatuhan sebesar 8.97%. Sehingga dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat persentase kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Pegawai yang menggunakan Formulir SPT Tahunan PPh OP 1770S lebih tinggi dibandingkan dengan yang menggunakan Formulir SPT Tahunan PPh OP 1770SS. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Pegawai yang menggunakan Formulir SPT Tahunan PPh OP 1770S telah memiliki penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu sebesar Rp 54.000.000 setahun atau Rp 4.500.000 per bulan dan mayoritas adalah pegawai tetap. Kemudian dari sisi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Non pegawai dengan jenis Formulir SPT Tahunan PPh OP 1770 memiliki rata-rata tingkat persentase kepatuhan sebesar 4.06%.

Dari kedua jenis Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) baik Pegawai maupun Non Pegawai, rata- rata tingkat persentase kepatuhan semuanya masih berada dalam rasio 0-54% yang artinya masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami akan tata cara pengisian dan perhitungan dalam pelaporan SPT Tahunan. Maka perlunya penyuluhan dan sosialisasi lebih dari KPP Pratama Jakarta Pancoran kepada wajib pajak terutama wajib pajak baru agar dapat lebih dipahami dan tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

Hasil penelitian yang diperoleh dalam perhitungan seberapa besar kontribusi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) pada penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Pancoran adalah:

Tabel 6. Kontribusi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) terhadap penerimaan pajak Tahun 2018

No	Keterangan	Jenis Formulir SPT	Persentasi Kontribusi	Total Penerimaan Wajib Pajak	Total penerimaan Pajak
1	WP OP	Formulir SPT PPh OP 1770S	19.84%	41.629.439.00	
2	Pegawai	Formulir SPT PPh OP 1770SS	10.03%	7	2.180.737.396.
3	WP OP Non Pegawai	Formulir SPT PPh OP 1770	0.59%	41.995.151.12 3	505

Sumber: Data yang diolah

Total penerimaan pajak tahun 2018 sebesar Rp. 2.180.737.396.505. Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Pegawai dengan jenis Formulir SPT PPh OP 1770S memiliki tingkat kepatuhan 19.84% dan jenis Formulir SPT PPh OP 1770SS memiliki tingkat kepatuhan 10.03% yang artinya besarnya kontribusi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Pegawai terhadap total penerimaan pajak sebesar Rp. 41.629.439.007. Sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Non pegawai dengan jenis Formulir SPT PPh OP 1770 memiliki tingkat kepatuhan 0.59% yang artinya besarnya kontribusi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Non Pegawai terhadap total penerimaan pajak sebesar Rp. 41.995.151.123. Dan untuk penerimaan keseluruhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) pada KPP Pratama Jakarta Pancoran adalah sebesar Rp. 83.624.590.130.

Tabel 7. Kontribusi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) terhadap pendapatan pajak Tahun 2019

No.	Keterangan	Jenis Formulir SPT	Persentasi Kontribusi	Total Penerimaan Wajib Pajak	Total penerimaan Pajak
1.	WP OP Pegawai	Formulir SPT PPh OP 1770S	21.59%	43.056.058.854	2.233.855.006.414
2.		Formulir SPT PPh OP 1770SS	9.54%		
3.	WP OP Non Pegawai	Formulir SPT PPh OP 1770	7.14%	47.173.675.161	

Sumber: Data yang diolah

Total penerimaan pajak tahun 2019 sebesar Rp. 2.233.855.006.414. Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Pegawai dengan jenis Formulir SPT PPh OP 1770S memiliki tingkat kepatuhan 21.59% dan jenis Formulir SPT PPh OP 1770SS memiliki tingkat kepatuhan 9.54% yang artinya besarnya kontribusi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Pegawai terhadap total penerimaan pajak sebesar Rp. 43.056.058.854. Sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Non pegawai dengan jenis Formulir SPT PPh OP 1770 memiliki tingkat kepatuhan 7.14% yang artinya besarnya kontribusi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Non Pegawai terhadap total penerimaan pajak sebesar Rp. 47.173.675.161. Dan untuk penerimaan keseluruhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) pada KPP Pratama Jakarta Pancoran adalah sebesar Rp. 90.229.734.015.

Tabel 4.10 Kontribusi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) terhadap pendapatan pajak Tahun 2020

No.	Keterangan	Jenis Formulir SPT	Persentase Kontribusi	Total Penerimaan Wajib Pajak	Total penerimaan pajak
1.	WP OP Pegawai	Formulir SPT PPh OP 1770S	20.48%	35.335.383.661	2.095.163.772.210
2.		Formulir SPT PPh OP 1770SS	7.32%		
3.	WP OP Non Pegawai	Formulir SPT PPh OP 1770	4.43%	57.040.749.314	

Sumber: Data yang diolah

Total penerimaan pajak tahun 2020 sebesar Rp. 2.095.163.772.210. Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Pegawai dengan jenis Formulir SPT PPh OP 1770S memiliki tingkat kepatuhan 20.48% dan jenis Formulir SPT PPh OP 1770SS memiliki tingkat kepatuhan 7.32% yang artinya besarnya kontribusi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Pegawai terhadap total penerimaan pajak sebesar Rp. 35.335.383.661. Sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Non pegawai dengan jenis Formulir SPT PPh OP 1770 memiliki tingkat kepatuhan 4.43% yang artinya besarnya kontribusi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Non Pegawai terhadap total penerimaan pajak sebesar Rp. 57.040.749.314. Dan untuk penerimaan keseluruhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) pada KPP Pratama Jakarta Pancoran adalah sebesar Rp. 92.376.132.975.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi serta Kontribusinya pada Penerimaan Pajak studi kasus KPP Pratama Jakarta Pancoran periode 2018-2020, rata-rata tingkat persentase kepatuhan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Pegawai yang menggunakan Formulir SPT Tahunan PPh OP 1770S adalah sebesar 20.64% sedangkan yang menggunakan Formulir SPT Tahunan PPh OP 1770SS adalah sebesar 8.97%. Dan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Non Pegawai yang menggunakan Formulir SPT Tahunan PPh OP 1770 adalah sebesar 4.06%.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Pegawai dan Non Pegawai di KPP Pratama Jakarta Pancoran masih tergolong rendah. Kondisi tersebut didukung dengan rasio penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Pegawai dan Non Pegawai yang bersifat fluktuatif. Maksud dari fluktuatif tersebut adalah persentase tingkat kepatuhan wajib pajak yang naik turun atau berubah-ubah. Hal ini dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang kurang memahami tata cara pengisian serta perhitungan dalam pelaporan SPT Tahunan. Selain itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Pegawai dan Non pegawai memiliki kontribusi positif terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Pancoran. Hal ini menunjukkan semakin patuhnya Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Pegawai dan Non Pegawai di lingkungan KPP Pratama Jakarta Pancoran dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan besar dampaknya pada penerimaan pajak bagi KPP setempat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

Bagi KPP Pratama Jakarta Pancoran :

1. Dengan melihat hasil penelitian ini bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Pegawai dan Non Pegawai di lingkungan KPP Pratama Jakarta Pancoran masih tergolong rendah yang disebabkan karena rasio penyampaian yang bersifat fluktuatif maka diharapkan adanya penyuluhan dan sosialisasi mengenai perpajakan seperti kelas pajak, pojok pajak, mengadakan sosialisasi di tempat kerja wajib pajak, serta melakukan bimbingan teknis terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Pegawai dan Non Pegawai diutamakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) baru yang masih belum mengetahui secara menyeluruh mengenai prosedur dan tata cara dalam pelaporan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dengan semakin bertambahnya pengetahuan mengenai pentingnya pembayaran dan pelaporan pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) baik Pegawai maupun Non Pegawai diharapkan dapat meningkatkan kepatuhannya dalam melakukan hak wajib pajak sebagai warga negara yang baik dan turut memajukan Indonesia.
2. Meningkatkan program-program seperti relawan pajak yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih luas mengenai perpajakan kepada wajib pajak sehingga dapat meminimalisir ketidaktahuan mengenai perpajakan.

3. Menerbitkan SMS atau *email blast* yang dikirimkan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) sehingga dapat menjadi pengingat untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak serta pemberitahuan mengenai informasi terbaru mengenai perpajakan.
4. Memanfaatkan dan mengoptimalkan menggunakan media sosial seperti *Instagram, Twitter, YouTube, TikTok*, dan media sosial lainnya sehingga informasi mengenai perpajakan dapat lebih tersebar dan bisa didapatkan secara lebih mudah.
5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang bisa dimulai dari pegawai pajak itu sendiri. Seperti mengadakan pelatihan mengenai *Soft skills, Communication Skill*, dan lainnya sehingga dapat berimbas pada kinerja pegawai yang lebih baik kemudian wajib pajak dapat lebih puas dengan pelayanan yang diberikan serta tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dapat meningkat.

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) : bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) khususnya dilingkungan KPP Pratama Jakarta Pancoran diharapkan meningkatkan pengetahuan, kesadaran pajak, hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik sehingga penerimaan pajak dapat meningkat dan menambah kesejahteraan masyarakat khususnya di lingkungan KPP Pratama Jakarta Pancoran.

Bagi Peneliti Selanjutnya yang Sejenis : bagi Penelitian Selanjutnya yang Sejenis diharapkan untuk memperluas cakupan objek maupun subjek penelitian. Sehingga dengan adanya penelitian yang sejenis dengan objek dan subjek yang memiliki cakupan lebih luas otomatis akan membantu KPP setempat dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Komarawati, D. R. (2012). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak di Kabupaten Lahat. *InFestasi*, 8(1), 33-44.
- Novita, L. (2021). Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan surat pemberitahuan tahunan: studi kasus di kantor pelayanan pajak pratama maros. *equity: journal of economics, management and accounting*, 16(1), 1-8.
- Pangkey, M. M., Sondakh, J. J., & Tirayoh, V. Z. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum Dan Sesudah Pelaksanaan Tax Amnesty Di Kpp Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).

- Rioni, Y. S. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di lingkungan kantor pelayanan pajak pratama medan barat. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(1), 160-176.
- Siswanti, T. (2021). Analisis perbandingan tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan e-filing (studi kasus wajib pajak orang pribadi di wilayah jakarta timur). *jurnal bisnis & akuntansi unsurya*, 6(1).
- Tumuli, A. K., Sondakh, J. J., & Wokas, H. R. (2016). Analisis Penerapan E-Spt Dan E-Filing Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(3).